

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan skripsi ini, dilakukan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktek (dilapangan) sehubungan dengan upaya pemberantasan narkoba secara transnasional. Yang kaitannya dengan Upaya POLRI dalam Pemberantasan Narkoba Sebagai Salah Satu Kejahatan Transnasional. Maka, maka penulis menitikberatkan yuridis empiris.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1984: 11), data tersebut yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara atau koesioner dengan pihak kepolisian di Polda Metro Jaya bagian Reserse Narkoba dan Direktorat Narkoba Bareskrim POLRI. Adapun sumber data

yang penulis peroleh berupa keterangan-keterangan POLRI tentang upaya POLRI dan hambatan yang dialami dalam pemberantasan peredaran narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer adalah produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi Internasional, yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, dalam hal ini terdiri dari:
 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 2011-2015.
 2. PP RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini

terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Buku-buku tentang tindak pidana narkoba; Buku-buku tentang POLRI; Jurnal BNN; Media internet seperti www.google.com, www.interpolindonesia.int, www.liputan6.com.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek atau obyek penelitian (Burhan Ashshofa, 1998: 79). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak kepolisian di Polda Metro Jaya bagian Reserse Narkoba, Direktorat Narkoba BARESKRIM POLRI dan dosen fakultas hukum Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode *Purposive Sample*, yang berarti sampel yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap yang hendak digambarkan dan dicapai.

Sampel yang dianggap dapat mewakili penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota di Direktorat Narkoba BARESKRIM POLRI berjumlah 2 orang.
2. Anggota di Reserse Narkoba di Polda Metro Jaya berjumlah 2 orang.
3. Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung berjumlah 1 orang.

Sample yang dianggap dapat mewakili penulisan skripsi ini berjumlah 5 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan Polisi di Polda Metro Jaya bagian Reserse Narkoba dan Direktorat Narkoba Bareskrim POLRI, Dosen pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Data Sekunder, dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini serta studi kepustakaan, yakni membaca buku-buku dan laporan hasil-hasil penelitian tentang pemberantasan peredaran narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional, kemudian mengutip hal-hal yang diperlukan dalam penulisan.

2. Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data adalah, sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data agar mudah dibaca dan dipahami. Pada penelitian ini data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk penjelasan kalimat, guna mendapatkan pengertian-pengertian tertentu dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil

analisis data tersebut akan ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dan hal-hal yang bersifat khusus kearah sifat yang lebih umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan.